



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1250, 2013

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL. Pengelolaan. APBN. Pedoman.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2013

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL NOMOR 019 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 019 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. bahwa pengaturan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dalam sistem pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara telah diatur secara lengkap dan rinci dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sehingga

tidak diperlukan lagi pengaturan secara khusus mengenai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pencabutan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 019 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010;